

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah merupakan sebuah hal yang sakral dalam sebuah kehidupan. Didalamnya terdapat suatu kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk menuju kehidupan berumah tangga yang bertujuan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.¹ Dalam Islam, pernikahan adalah akad yang mengikat seorang pria dan seorang wanita bisa hidup bersama sebagai suami istri sehingga mereka dapat hidup damai dan tenang, maka perlu adanya kerelaan keduanya, saling mengenal satu sama lain agar supaya ikatan keluarga yang akan dibina sesuai dengan harapan dan tujuan pernikahan yang sesungguhnya.²

Adapun pernikahan merupakan sebuah kontrak yang berkekuatan hukum yang memungkinkan hubungan seksual, saling membantu, dan menyebabkan beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki suami istri.³ Disini terdapat pula dalam KHI Bab II pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), 11.

²Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang : Yasmi, 2018), 32.

³Siti Musawwamah, *Aksetabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam), 17-19.

miitsaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Dalam sebuah pernikahan, memahami tujuan dan makna pernikahan sangat penting untuk calon pasangan yang ingin menikah. Tujuan perkawinan ditentukan oleh Undang-Undang yaitu memiliki tujuan terbentuknya keluarga berbahagia serta kekal berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Tertera pada Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974 Tentang perkawinan (UUP).⁵

Tujuan baik dalam sebuah perkawinan itu adakalanya tak selaras dengan apa yang diharapkan. Pernikahan yang diharapkan bisa membangun sifat lebih bertanggung jawab, menciptakan kebahagiaan dan ketentraman tidak terealisasi dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan-permasalahan yang cukup pelik dalam kehidupan rumah tangga. Seperti halnya dalam masalah kelainan watak antara suami istri sehingga menimbulkan pendapat yang berbeda, begItu pula masalah perekonomian keluarga dan pekerjaan. Apabila tidak dapat mengatur emosi antara keduanya dengan baik, maka permasalahan tersebut dapat mengakibatkan pada putusnya perkawinan yaitu perceraian. Sejatinya perceraian adalah segmen dari perkawinan, sebab tidak akan terjadi suatu perceraian tanpa pernikahan.⁶

⁴*Kompilasi Hukum Islam dilengkapi Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara,2018), 324.

⁵*Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara,2018), 2.

⁶Khoirul abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*,(Yogyakarta:Bening Pustaka,2020), 162.

Keduanya saling berkaitan, akan tetapi perceraian bukanlah suatu jalan akhir sebelum adanya perbaikan dalam suatu permasalahan keluarga. Benar adanya bahwa perceraian menurut Islam bukanlah sebuah larangan untuk dilakukan, akan tetapi sebagai solusi terakhir dalam rumah tangga ketika sudah tidak menemukan keselarasan satu sama lain. Bahkan secara yuridis perceraian sudah teratur didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (UUP) pasal 38 yang dapat disimpulkan dengan: “Perkawinan itu dapat putus dengan beberapa sebab, yaitu sebab kematian, sebab perceraian dan sebab keputusan dari Pengadilan.”⁷

Dalam membentuk keluarga yang bahagia, perlu untuk melaksanakan kewajibanya masing-masing, saling terbuka, saling mengasihi dan saling menghormati antara keduanya. Supaya tidak terjadi konflik yang cukup pelik yang terkadang dapat menimbulkan suatu perceraian. Salah satunya yang memicu keharmonisan keluarga akan berkurang, seperti halnya istri tidak mengerjakan tugasnya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga baik lahir atau batin yang disebut dengan perbuatan nusyuz. Kata nusyuz lebih condong terhadap tingkah laku istri kepada suaminya, seperti membangkang kepada suami tanpa alasan yang jelas dan batil, atau pergi keluar rumah tanpa izin serta persetujuan suaminya.⁸ Meski demikian tak selamanya nusyuz hanya diperuntukkan bagi istri, sebab bisa dilakukan oleh suami pula. Jika istri melakukannya, maka ikrar talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya merupakan

⁷Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 13.

⁸Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana, 2015), 181.

talak satu raj'i. Talak raj'i merupakan talak yang tiada larangan bagi suami untuk berkumpul dengan mantan istrinya. Karena ikatan pernikahannya tetap terjalin dan masih ada hak kepemilikan keduanya. Dan tiada pengaruh bagi hubungannya yang halal kecuali pada hubungan badan.⁹

Dan apabila perceraian dikabulkan, maka akan menimbulkan sebuah akibat, yang terdapat pada KHI pasal 149 menjelaskan tentang akibat dari putusnya perkawinan karena talak, di antaranya: (1) Suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya. (2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kecuali bekas isteri yang dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil.¹⁰

Berbicara tentang nafkah yang diberikan suami kepada mantan istrinya yang telah ditalak merupakan sebuah kewajiban bagi suami termasuk nafkah selama masa tunggu (nafkah iddah). Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan suami kepada mantan istri setelah terjadi perceraian melalui Putusan Pengadilan.¹¹ Akan tetapi seorang istri yang diceraikan suaminya sebab nusyuz, maka gugur baginya nafkah iddah. Seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152 yang

⁹Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 265.

¹⁰*Kompilasi Hukum Islam Dilengkapi Undang-Undang Perkawinan*, 367-36.

¹¹Riyan Ramdani, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perceraian di Pengadilan Agama", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, 2021, 45.

berbunyi “Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.”¹²

Pada realitanya, menunjukkan bahwa tidak semua putusan yang telah diputus di Pengadilan Agama menerapkan ketentuan pasal tersebut mengenai perkara cerai talak sebab istri telah berbuat nusyuz. yaitu termasuk pada Putusan No.117/Pdt.G/2013/PA.Pmk bahwa tuntutan nafkah iddah kepada suami oleh mantan istri yang berbuat nusyuz dikabulkan oleh Hakim melalui pertimbangan Hakim yang mendasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadikannya bisa mendapatkan hak nafkah iddah meskipun telah berbuat nusyuz. Serta bagaimana pemberian nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz ini ditinjau dari analisis kemanfaatan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada putusan tersebut dengan Judul **“Nafkah Iddah bagi Mantan Istri Nusyuz (Studi Analisis Kemanfaatan Hukum pada Perkara No 117/Pdt.G/2013/Pa.Pmk)”**.

B. Rumusan Masalah:

1. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim PA Pamekasan didalam memutuskan hak nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz dalam Putusan No.117/Pdt.G/2013/PA.Pmk?

¹²*Kompilasi Hukum Islam Dilengkapi Undang-Undang Perkawinan*, 368.

2. Bagaimana penerapan asas kemanfaatan hukum pada Putusan No.117/Pdt.G/2013/PA.Pmk tentang hak nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz?

C. Tujuan Penelitian:

1. Untuk bisa mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim PA Pamekasan dalam memutuskan hak nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz Putusan No.117/Pdt.G/2013/PA.Pmk.
2. Untuk bisa mengetahui penerapan asas kemanfaatan hukum pada Putusan No.117/Pdt.G/2013/PA.Pmk tentang hak nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengarpakan penelitian ini mempunyai nilai manfaat dan kegunaan dari beberapa kalangan yakni sebagai berikut:

1. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan wawasan terbaru dan sebagai motivasi terbesar dalam pembelajaran mengenai “Nafkah Iddah Bagi Mantan Isteri Nusyuz (Studi Analisis Kemanfaatan Hukum Putusan No 117/Pdt.G/2013/Pa.Pmk)”
2. Bagi IAIN Madura, selain sebagai tugas akhir, hasil penelitian ini Penulis harap dapat menjadi bahan pustaka atau bahan data dalam meningkatkan kompetensi Mahasiswa IAIN Madura.

3. Memberikan sumber ilmu pengetahuan dalam konteks hukum tentang pembahasan hak nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz. Serta bisa menjadi bahan bacaan dalam memahami Putusan No 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk.

E. Metode Penelitian

Penelitian berasal dari bahasa inggris (*research*), yang mana kata *re* menunjukkan arti kembali. Sedangkan *search* mempunyai arti mencari, sehingga dapat disimpulkan kata *research* berarti kembali mencari, mencari tahu, meneliti dan penelitian. Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut disebabkan oleh karena penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹³ Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis maupun hukum yang berkaitan perilaku dan kehidupan masyarakat.¹⁴

Penelitian hukum dilakukan untuk mengembangkan argumen, teori atau konsep baru sebagai resep pemecahan masalah yang dihadapi. Apabila dalam keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* (kenyataan yang sesungguhnya), sementara jawaban dalam penelitian hukum adalah *right* (seharusnya), *appropriated*, *inappropriated*

¹³Nurul Qamar dan Abdul Kahar Muzakir, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2017), 13.

¹⁴Jonaedy Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*, (Depok: Prenamedia Group, 2016), 16.

atau *wrong* (kesenjangan).¹⁵ Sebab penelitian hukum memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah merupakan analisis yuridis normatif yang mana mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu juga dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.¹⁶ yang bertujuan untuk bisa menelaah hasil dari pertimbangan hakim PA Pmk dalam memutuskan perkara sesuai dengan asas kemanfaatan hukum dalam perkara nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz pada putusan Nomor. 117/Pdt.G/2013/PA.PMK.

Dan dalam penelitian yang merupakan tipe penelitian normatif, maka peneliti menggunakan pendekatan Kasus (*case approach*), yang berujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi mengenai perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.¹⁷ Pendekatan ini juga dilakukan dengan

¹⁵Nurul Qamar dan Abdul Kahar Muzakir, *Metode Penelitian Hukum*, 13.

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105.

¹⁷Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2008), 321.

cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.¹⁸ Dan yang bertujuan untuk bisa menelaah hasil dari pertimbangan Hakim PA Pmk dalam memutuskan perkara sesuai dengan asas kemamfaatan hukum dalam perkara nafkah iddah bagi mantan istri yang telah berbuat nusyuz pada putusan No. 117/Pdt.g/2013/PA.Pmk.

2. Jenis data

Sumber data merupakan suatu yang penting dalam sebuah penelitian. Data merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian, dan merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.¹⁹ Dalam penelitian normatif hanya mengenal data sekunder saja, yang mana data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian data sekunder ini adalah:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berupa:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor. 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk.
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁸Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpan Press, 2018), 83.

¹⁹Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

b. Bahan hukum sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, seperti buku-buku, kitab, jurnal dan lainnya:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*.
- 3) Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*.
- 4) Tata Wijayanta, "*Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*"

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti: Kamus, ensiklopedia.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan hal penting dalam penelitian ini, sebab tujuan dalam penelitian adalah memperoleh data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada,²¹ menggali dokumen dan mencatat data menggunakan berkas dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 23.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta,2006), 274.

Selanjutnya data tersebut diolah dengan cara digabungkan antara satu dengan yang lainnya yang di dapatkan dari putusan Pengadilan Agama, perundang-undangan dan dokumen ilmiah seperti kitab-kitab dan buku yang berkaitan dengan hak nafkah iddah bagi istri yang berbuat nusyuz.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan lanjutan yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Analisis data yang di gunakan oleh peneliti adalah bersifat deskriptif analitis. Yang mana, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif yang di maksud meliputi isi dan struktur hukum positif, yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, yaitu mengenai dasar pertimbangan putusan hakim.²² Serta menguraikan fakta yang sudah ada yang kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum pada yang bersifat khusus yaitu mengenai nafkah iddah yang diberikan suami kepada mantan istri nusyuz dengan menganalisis kemanfaatan hukum pada Putusan Hakim No.117/Pdt.G/2013/PA.Pmk.

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan dengan cara mengecek dan mengelompokkan data-data yang di dapat. Kemudian menghubungkan dan menganalisis fakta-fakta dalam putusan tersebut, sehingga bisa memperoleh kesimpulan yang objektif dan sistematis.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Nafkah Iddah Bagi Mantan Istri Nusyuz (Studi Analisis Kemanfaatan Hukum Putusan No 117/Pdt.G/2013/Pa.Pmk) sudah pernah ditulis oleh penelitian lain meskipun dengan judul yang berbeda, diantaranya:

1. Zian Mufti dengan judul skripsi “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dihubungkan dengan Azas Kepastian (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB).²³ Fokus masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis perbandingan hak nafkah iddah pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan melakukan wawancara langsung kepada Hakim yang memutuskan perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif empiris, yaitu mengkaji buku-buku dan melakukan studi lapangan dengan mengobservasi langsung untuk

²³Zian Mufti, “*Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dihubungkan dengan Azas Kepastian (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan yang akan di teliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah iddah kepada istri yang di cerai gugat oleh suaminya pada Putusan No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS merujuk pada landasan yuridis yaitu hadits. Majelis Hakim memutuskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan hak nafkah iddah sebab mengacu pada kesanggupan bekas suami untuk membayar dan memberikan mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya. Dan pada Putusan No. 396/Pdt.G/2012/PA.JB gugatan di putus oleh Pengadilan dalam kategori talak ba'in sughra, yang mana di sebutkan dalam KHI Pasal 149 huruf (b) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bekas istri yang di talak ba'in tidak mendapatkan hak nafkah iddah dari bekas suaminya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang hak nafkah iddah bagi mantan istri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini berkaitan dengan hak nafkah iddah yang diberikan kepada bekas istri yang di cerai gugat suaminya dengan melakukan perbandingan antara Putusan Perkara No.1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan Perkara No.396/Pdt.G/2012/PA.JB yang dihubungkan dengan Azas Kepastian hukum. Sedangkan penelitian peneliti berkaitan dengan hak nafkah iddah bagi istri yang berbuat nusyuz

dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Pamekasan yaitu Putusan No 117/Pdt.G/2013/Pa.Pmk dengan menganalisis asas kemanfaatan hukum pada hasil putusan tersebut.

2. M. Saekhoni dengan judul skripsi “Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang Ditalak Cerai Karena Nusyuz”.²⁴ Fokus masalah dalam penelitian ini adalah Membahas pandangan Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam memutuskan perkara nafkah iddah yang diberikan kepada istri yang nusyuz dan bagaimana argumentasi hakim Pengadilan agama Slawi. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif untuk mengidentifikasi konsep dengan meneliti hasil pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara serta melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih aktual tentang pemberian nafkah iddah kepada bekas istri yang ditalak cerai karena nusyuz. Hasil dari penelitian ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi memutuskan bahwa bekas istri yang ditalak cerai oleh suaminya tetap mendapatkan hak nafkah iddah nya sebab adanya sukarela bekas suami dan tidak mempermasalahkan untuk memberikan nafkah iddah pada bekas istrinya meskipun telah melakukan nusyuz. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti

²⁴M. Saekhoni, “*Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang Ditalak Cerai Karena Nusyuz*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

adalah sama-sama membahas tentang pemberian hak nafkah iddah pada istri yang telah melakukan nusyuz. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini berkaitan dengan pemberian nafkah iddah kepada bekas isteri yang nusyuz dengan hasil putusan adanya sukarela bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya yang nusyuz, serta melakukan wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Agama Slawi mengenai putusan hakim tentang nafkah iddah. Sedangkan penelitian peneliti berkaitan dengan analisis studi kemnfaatan hukum pada putusan pengadilan Agama yang berbeda dengan penelitian tersebut tentang perolehan hak nafkah iddah oleh istri yang telah melakukan nusyuz.

3. Ratna Sari dengan judul skripsi, “Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz (Analisis putusan No.2707/Pdt.G/2017/PA.JT).”²⁵ Dalam skripsi ini memfokuskan pada nafkah iddah bagi istri nusyuz menurut fikih dan hukum positif di Indonesia serta menganalisis putusan majelis hakim Jakarta Timur No.2707/Pdt.G/2017/PA.JT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif (legal research) yang mana metode penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak. Hasil dari

²⁵Ratna Sari, “*Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz*” (*Analisis putusan No.2707/Pdt.G/2017/PA.JT*), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

penelitian ini adalah putusan Hakim pada Putusan No.2707/Pdt.G/2017/PA.JT tetap memutuskan untuk memberikan hak nafkah iddah bagi bekas istri meskipun sudah berbuat nusyuz, sebab hakim mempunyai hak Ex Officio yang merupakan kewenangan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Selain dari pada itu, alasan hukum Majelis Hakim memberikan nafkah iddah kepada bekas istri yang nusyuz lebih condong mengikuti pendapat Madzhab Hanafi yang menjelaskan bahwa nusyuznya seorang isteri terjadi jika dia keluar rumah tanpa adanya alasan yang benar dan tanpa izin suaminya, jika isteri tetap berada di rumah sekalipun dia tidak mentaati suaminya dianggap tidak melakukan nusyuz. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang nafkah iddah yang di berikan kepada istri nusyuz dengan menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini berkaitan dengan pemberian nafkah iddah kepada bekas isteri yang nusyuz menurut fiqih dan hukum positif di Indonesia dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama No.2707/Pdt.G/2017/PA.JT. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang analisis studi kemanfaatan hukum pada

putusan Pengadilan yang berbeda dengan penelitian tersebut mengenai nafkah iddah yang diberikan kepada istri nusyuz.

Penelitian ini membahas tentang hak nafkah iddah yang diberikan kepada isteri yang melakukan nusyuz dengan menganalisis asas kemanfaatan hukum pada Putusan No.117/Pdt.G/2013/PA.PMK. yang didalamnya mempunyai fokus masalah Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim PA Pamekasan dalam memutuskan hak nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz dalam Putusan No.117/Pdt.G/2013/PA.PMK. Bagaimana penerapan asas kemanfaatan hukum pada putusan No.117/Pdt.G/2013/PA.PMK tentang hak nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz.

6. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan kejelasan penelitian yang sistematis. Skripsi ini di bagi menjadi bab dan sub bab sebagaimana berikut:

a. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi merupakan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan teknis, unsur-unsur bagian awal

Skripsi adalah bagian Halaman Sampul, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran.

b. Bagian Inti Skripsi

Meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Istilah. Kerangka Teori, Pembahasan Rumusan Masalah.

c. Bagian Akhir Skripsi

Bagaian ini berisi Penutup berupa Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka, Pernyataan Keaslian Tulisan, Surat Tugas Penyusunan Skripsi, Dan Daftar Riwayat Hidup

F. Definisi Istilah

Didalam memahami judul yang dipilih penulis dalam pembuatan skripsi ini terdiri dari sejumlah istilah kata yang harus di definisikan agar tidak terjadi kesalah pahaman untuk memahami topik penelitian ini. Diantara dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Nafkah adalah suatu pemberian suami berupa uang, pakaian dan tempat tinggal kepada istrinya, anaknya dan kerabat miliknya sebagai tanggung jawab darinya
2. Iddah merupakan waktu menungguya seorang isteri pasca berpisah dengan suaminya, baik sebab perceraian atau kematian untuk mengetahui kebersihan rahimnya.
3. Nusyuz adalah sikap atau tindakan istri yang tidak taat kepada suaminya. Membangkang atau keluar rumah tanpa izin dari suaminya.

4. Kemanfaatan hukum adalah merupakan salah satu tujuan hukum dalam suatu putusan pengadilan untuk memberikan suatu kemanfaatan bagi masyarakat.